



LKJIP

LAPORAN
KINERJA
INSTANSI
PEMERINTAH

2021

DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN MAGELANG

Kata Pengantar

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Perangkat Daerah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Magelang Tahun 2021 disusun berdasarkan Perubahan Perjanjian Kinerja Tahun 2021. Laporan Kinerja ini merupakan bentuk akuntabilitas publik dari pelaksanaan tugas dan fungsi atas penggunaan anggaran yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah. Laporan ini sebagai media informasi publik atas capaian kinerja yang terukur. Capaian kinerja disajikan melalui pengukuran dan evaluasi kinerja serta pengungkapan (*disclosure*) secara memadai atas hasil analisis pengukuran kinerja.


Di era saat ini perwujudan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) merupakan suatu kebutuhan yang tidak terhindarkan. Dalam kondisi sosial masyarakat yang sangat dinamis, sikap yang harus tetap dikembangkan adalah menjaga kepercayaan publik melalui kinerja yang dilaksanakan secara transparan dan akuntabel untuk memberikan *public good services* serta pencapaian kinerja yang ditargetkan.

Tujuan penyusunan laporan ini adalah untuk memberikan gambaran tingkat pencapaian instansi yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan pencapaian sasaran strategis berdasarkan indikator-indikator yang ditetapkan, sekaligus sebagai bahan untuk mengupayakan perbaikan dan peningkatan kinerja agar lebih berorientasi pada hasil, relevan, efektif, efisien dan berkelanjutan sehingga dapat mendukung kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Magelang dalam mewujudkan *Good Governance* dan *Clean Government*.

Akhirnya, semoga hasil evaluasi kinerja yang disampaikan dalam laporan ini dapat bermanfaat. Masukan dan dan saran yang membangun sangat diharapkan untuk penyempurnaan

Magelang, Februari 2021

Kepala Dinas Kependudukan
dan Pencatatan Sipil Kab. Magelang



Drs. EDY SUSANTO
Pembina Utama Muda
NIP. 19620705 198903 1 013

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

- A. Latar Belakang
- B. Landasan Hukum
- C. Maksud & Tujuan
- D. Aspek Strategis Organisasi
 - 1. Visi & Misi
 - 2. Letak Geografis
 - 3. Pembagian Wilayah Organisasi
 - 4. Organisasi Perangkat Daerah
- E. Permasalahan Utama Organisasi
- F. Sistematika

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi

Pemerintah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Magelang Tahun 2020 dilaksanakan berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri PAN dan RB RI Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Hal ini merupakan bagian dari implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

guna mendorong terwujudnya sebuah pemerintahan yang baik (*good governance*) di Indonesia.

Dengan disusunnya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Magelang Tahun 2021 diharapkan dapat:

1. Memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Magelang,
2. Mendorong Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Magelang di dalam melaksanakan tugas dan fungsinya secara baik dan benar yang didasarkan pada peraturan perundangan, kebijakan yang transparan dan dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat.
3. Sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Magelang untuk meningkatkan kinerjanya.
4. Meningkatkan/memupuk kepercayaan kepada masyarakat terhadap pelaksanaan program/kegiatan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Magelang dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Terkait dengan administrasi kependudukan yang merupakan bagian suatu sistem pemerintahan dan administrasi negara, ditujukan untuk memberikan perlindungan terhadap hak-hak individu penduduk melalui pemberian identitas berupa dokumen kependudukan. Sekaligus dalam pelayanan administrasi kependudukan didorong untuk merekam data identitas penduduk yang tersimpan dalam database kependudukan nasional (pusat, provinsi, kabupaten/kota), dan pada gilirannya data kependudukan tersebut akan didayagunakan untuk berbagai kepentingan pemerintahan, perumusan kebijakan dan perencanaan pembangunan

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) mempunyai kedudukan strategis dalam melaksanakan urusan pemerintahan daerah di bidang kependudukan dan catatan sipil berdasarkan azas otonomi dan tugas pembantuan. Berdasar Peraturan Bupati Nomer 53 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, **Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil** mempunyai tugas membantu Bupati menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kependudukan dan pencatatan sipil yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan yang diberikan kepada Pemerintah Daerah. Adapun fungsi Disdukcapil adalah :

- a. Perumusan kebijakan bidang **Kependudukan dan Pencatatan Sipil**;
- b. Pelaksanaan kebijakan bidang **Kependudukan dan Pencatatan Sipil**;
- c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang **Kependudukan dan Pencatatan Sipil**;
- d. Pelaksanaan administrasi bidang **Kependudukan dan Pencatatan Sipil**; dan
- e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

B. Landasan Hukum

- a. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
- b. Peraturan Menteri PAN dan RB RI Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.
- c. Peraturan Bupati Nomer 53 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.
- d. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 12 Tahun 2020 tentang Perubahan Anggaran dan Pendapatan Darah Kabupaten Magelang Tahun 2021
- e. Peraturan Bupati Magelang Nomor 27 Tahun 2021 tentang Penjabaran Perubahan APBD Kabupaten Magelang Tahun 2021.

C. Maksud dan Tujuan

Maksud dan tujuan penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Magelang Tahun 2020 ini adalah :

1. Memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Magelang,
2. Mendorong Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Magelang di dalam melaksanakan tugas dan fungsinya secara baik dan benar yang didasarkan pada peraturan perundangan, kebijakan yang transparan dan dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat.
3. Sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Magelang untuk meningkatkan kinerjanya.
4. Meningkatkan/memupuk kepercayaan kepada masyarakat terhadap pelaksanaan program/kegiatan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Magelang dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat.

D. Aspek Strategis Organisasi

1. Visi dan Misi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Dengan mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Tahun 2005-2025 dengan visi RPJP **“Kabupaten Magelang Yang Maju, Sejahtera dan Madani”** serta mensinkronkan dengan Visi Kabupaten Magelang yang tercantum dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Magelang Tahun 2019-2024 yaitu **“Terwujudnya Kabupaten Magelang Yang Sejahtera, Berdaya Saing dan Amanah”**, maka Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang termasuk dalam Visi Amanah dan Misi Ke -3 (tiga) yaitu **“Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Amanah”**,

Dari 10 (sepuluh) Prioritas Pembangunan Bupati dan Wakil Bupati Terpilih Tahun 2019-2024, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil masuk dalam prioritas ke- 8 (delapan) yaitu **Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan**, poin ke 6(enam) yaitu **Peningkatan Kualitas Pelayanan Administrasi Kependudukan (dokumen kependudukan)**

2. Letak Geografis

Kabupaten Magelang sebagai salah satu kabupaten di Provinsi Jawa Tengah memiliki luas wilayah 1.085,73 km². Kabupaten Magelang berbatasan dengan Kota Magelang, Kabupaten Temanggung, Kabupaten Semarang, Kabupaten Boyolali, Kabupaten Sleman, Kabupaten Kulon Progo dan Kabupaten Wonosobo.



3. Pembagian Wilayah Organisasi

Wilayah kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil meliputi seluruh wilayah di Kabupaten Magelang, yang terdiri dari 21 kecamatan dan 372 desa.

4. Organisasi Perangkat Daerah


Dasar hukum pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Magelang adalah :

- a. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah.
- b. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 19 Tahun 2016 Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Magelang (Lembaran Daerah Kabupaten Magelang, Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah dan Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2016 Nomor 19, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Nomor 2016 Nomor 32).
- c. Peraturan Bupati Nomer 53 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
- d. Tugas dan Fungsi Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Magelang adalah : Memimpin pelaksanaan tugas Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil yang meliputi pelayanan pendaftaran penduduk, pelayanan pencatatan sipil, pengelolaan informasi administrasi kependudukan, pemanfaatan data, pengembangan inovasi pelayanan kependudukan, pengelolaan kesekretariatan, dan Tugas Pembantuan yang diberikan kepada Pemerintah Daerah, serta tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

Adapun bagan struktur organisasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil adalah sebagaimana gambar dibawah :

Gambar I.1

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KAB. MAGELANG



E. Permasalahan Utama Organisasi

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dan dalam melaksanakan pelayanan prima kepada masyarakat, terdapat beberapa kendala antara lain :

1. Belum optimalnya pendataan dan penataan administrasi kependudukan
2. Belum optimalnya kepemilikan anak yang berakta kelahiran
3. Belum optimalnya kepemilikan akta perkawinan
4. Belum optimalnya kepemilikan akta kematian
5. Belum optimalnya pengelolaan informasi dan pemanfaatan data kependudukan

F. Sistematika

BAB I. PENDAHULUAN.

Berisi Penjelasan umum organisasi, dengan penekanan kepada aspek strategis organisasi serta permasalahan utama (*strategic issued*) yang sedang dihadapi organisasi.

BAB II. PERENCANAAN KINERJA.

Pada bab ini diuraikan ringkasan / ikhtisar perjanjian kinerja tahun yang bersangkutan.

BAB III. AKUNTABILITAS KINERJA.

A. Capaian Kinerja Organisasi

Pada sub bab ini disajikan capaian kinerja organisasi untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis organisasi sesuai dengan hasil pengukuran kinerja organisasi

B. Realisasi Anggaran

Pada sub bab ini diuraikan realisasi anggaran yang digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan dokumen Perjanjian Kinerja

BAB IV. PENUTUP

Pada Bab ini diuraikan simpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah di masa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerjanya.

Lampiran

Lampiran berupa :

1. Perjanjian Kinerja
2. Lain – lain yang dianggap perlu



BAB II PERENCANAAN KINERJA

Dokumen Perjanjian Kinerja (PK)

A. Ikhtisar Perjanjian Kinerja

merupakan dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Melalui perjanjian kinerja, terwujudlah komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia. Dokumen tersebut memuat sasaran strategis, indikator kinerja, beserta target kinerja dan anggaran.

Dalam penyusunan perjanjian kinerja instansi mengacu pada Renstra, Rencana Kinerja Tahunan (RKT), Indikator Kinerja Utama (IKU), dan anggaran atau Dokumen Pelaksanaan Anggaran. Perencanaan Kinerja yang telah diperjanjikan dalam Renstra dapat dilihat dalam Tabel Berikut :

Tabel 2.1. Rencana Kinerja Perangkat Daerah Disdukcapil Kabupaten Magelang

| No | Sasaran Strategis | Indikator Kinerja | Sat | TARGET | | | | | Ket |
|----|--|--|-----|---------|---------|---------|---------|---------|-----|
| | | | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
| 1 | Meningkatnya cakupan dan kualitas pelayanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil | Rasio anak (0-18) yang berakta kelahiran, Pasangan berakta perkawinan, penduduk meninggal berakta kematian | % | 66,67 % | 74,16 % | 81,67 % | 89,16 % | 96,67 % | |
| | | Rasio Pengelolaan informasi dan Pemanfaatan Data | % | 77,5 % | 82,5 % | 87,5 % | 92,5 % | 95 % | |
| | | Rasio Perekaman KTP Elektronik, Keluarga yang ber KK, dan Penerbitan KIA | % | 85,47 % | 87,51 % | 89,65 % | 91,68 % | 93,67 % | |

Perjanjian Kinerja pada tabel berikut merupakan Perjanjian Kinerja tahun 2021

Tabel 2.2. Perjanjian Kinerja Tahun 2021
SKPD : DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

| | SASARAN STRATEGIS | INDIKATOR KINERJA | TARGET |
|--|--|--|---------------|
| | 2 | 3 | 4 |
| | Meningkatnya cakupan dan kualitas pelayanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil | Rasio Perekaman KTP Elektronik, Keluarga Yang Ber KK dan Penerbitan KIA | 87,51 % |
| | | Rasio anak (0-18) yang berakta kelahiran, Pasangan berakta perkawinan, penduduk meninggal berakta kematian | 74,16 % |
| | | Rasio Pengelolaan Informasi dan Pemanfaatan Data | 82,5 % |

Tabel 2.3. Jumlah Anggaran Per Program dalam Pelaksanaan Perjanjian Kinerja (PK) Tahun Anggaran 2021
Perangkat Daerah : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

| No | Program | Anggaran |
|-----------------|--|----------------------|
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Program Pendaftaran Penduduk | 812.676.600 |
| 2 | Program Pencatatan Sipil | 259.050.442 |
| 3 | Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan (PIAK) | 706.744.148 |
| 4 | Program Pengelolaan Profil Kependudukan | 100.695.983 |
| Jumlah : | | 1.879.167.173 |

Kegiatan Utama terdiri dari (4 program, 12 kegiatan) dengan anggaran sebesar : Rp. 1.879.167.173.

Tabel 2.4 Pemetaan Program dan Anggaran per Sasaran Strategis Tahun 2021 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

| No | SASARAN STRATEGIS | INDIKATOR KINERJA | TARGET | PROGRAM | ANGGARAN | % ANGGARAN |
|----|--|--|--------|--|----------------------|------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Meningkatnya cakupan dan kualitas pelayanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil | Rasio Perekaman KTP Elektronik, Keluarga yang ber KK, dan Penerbitan KIA | 87,51% | Program Pendaftaran Penduduk | 812.676.600 | 43,25 |
| | | Rasio anak (0-18) yang berakta kelahiran, Pasangan berakta perkawinan, penduduk meninggal berakta kematian | 74,16% | Program Pencatatan Sipil | 259.050.442 | 13,79 |
| | | Rasio Pengelolaan Informasi dan Pemanfaatan Data | 82,50% | Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan (PIAK) | 706.744.148 | 37,61 |
| | | | | Program Pengelolaan Profil Kependudukan | 100.695.983 | 5,36 |
| | | | | | 1.879.167.173 | |

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

1. Pengukuran Kinerja

Akuntabilitas Kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil merupakan wujud dari pelaksanaan PP 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, serta Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dan tata cara Review Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, setiap instansi pemerintah wajib menyusun Laporan Kinerja yang melaporkan progres kinerja atas mandat dan sumber daya yang digunakannya

A. Capaian Kinerja
Organisasi
1. Pengukuran Kinerja
2. Evaluasi Kinerja

Dalam rangka melakukan evaluasi keberhasilan atas pencapaian tujuan dan sasaran organisasi sebagaimana yang telah ditetapkan pada perencanaan jangka menengah, maka digunakan skala pengukuran sebagai berikut :

Tabel 3.1.

| No | Interval Nilai Realisasi Kinerja (%) | Kriteria Penilaian Realisasi | Kode |
|----|---|---------------------------------|--------|
| 1 | 91 ≤ 100 | Sangat Baik | Biru |
| 2 | 76 ≤ 90 | Tinggi | Hijau |
| 3 | 66 ≤ 75 | Sedang | Kuning |
| 4 | 51 ≤ 65 | Rendah | Coklat |
| 5 | ≤ 50 | Sangat Rendah | Merah |

Berdasarkan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017

Rumus penghitungan capaian kinerja organisasi untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis organisasi untuk indikator yang bersifat positif adalah sebagai berikut :

$$\text{Persetase Capaian Kinerja (Indikator Positif)} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Rencana}} \times 100\%$$

Proses Pengukuran Kinerja Tiap Sasaran strategis dilakukan dengan analisis sebagai berikut :

- a. Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target tahun terakhir Renstra SKPD Tahun 2024

Tabel 3.2
Pengukuran Kinerja per Sasaran

| No | Sasaran | Indikator | Capaian 2020 | 2021 | | | Target Akhir Renstra (2024) | Capaian s/d 2021 terhadap 2024 (%) |
|----|--|--|--------------|--------|-----------|-------------|-----------------------------|------------------------------------|
| | | | | Target | Realisasi | % Realisasi | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Meningkatnya cakupan dan kualitas pelayanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil | Rasio Perekaman KTP Elektronik, Keluarga yang ber KK, dan Penerbitan KIA | 97,87 | 87,51 | 90,89 | 103,86 | 93,67 | 97,03 |
| | | Rasio anak (0-18) yang berakta kelahiran, Pasangan berakta perkawinan, penduduk meninggal berakta kematian | 90,48 | 74,16 | 85,32 | 115,05 | 96,67 | 88,26 |
| | | Rasio Pengelolaan Informasi dan Pemanfaatan Data | 75 | 82,5 | 83,33 | 101,01 | 95 | 87,72 |

Tabel 3.3. Realisasi Anggaran Per Program dalam Pelaksanaan Perjanjian Kinerja (PK) Tahun Anggaran 2021 Perangkat Daerah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

| No | Program | Anggaran | Realisasi | % |
|-----------|--|----------------------|----------------------|--------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Program Pendaftaran Penduduk | 812.676.600 | 799.702.657 | 98,40 |
| 2 | Program Pencatatan Sipil | 259.050.442 | 253.375.213 | 97,81 |
| 3 | Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan (PIAK) | 706.744.148 | 693.775.608 | 98,17 |
| 4 | Program Penyusunan Profil Kependudukan | 100.695.983 | 97.949.103 | 97,27 |
| | | 1.879.167.176 | 1.844.802.585 | 98,17 |

2. Evaluasi Kinerja

a. Evaluasi Kinerja Sasaran

Pengukuran indikator kinerja secara kuantitatif dan kualitatif terhadap capaian pada kinerja sasaran agar diperoleh gambaran pencapaian suatu sasaran atau tujuan yang telah ditetapkan pada perjanjian kinerja, evaluasi capaian kinerja tiap sasaran adalah sebagai berikut:

Tabel 3.4 Pengukuran Kinerja per Sasaran

| No | Sasaran | Indikator | Capaian 2020 | 2021 | | | Target Akhir Renstra (2024) | Capaian s/d 2021 terhadap 2024 (%) |
|----|--|--|--------------|--------|-----------|-------------|-----------------------------|------------------------------------|
| | | | | Target | Realisasi | % Realisasi | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Meningkatnya cakupan dan kualitas pelayanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil | Rasio Perekaman KTP Elektronik, Keluarga yang ber KK, dan Penerbitan KIA | 97,87 | 87,51 | 90,89 | 103,86 | 93,67 | 97,03 |
| | | Rasio anak (0-18) yang berakta kelahiran, Pasangan berakta perkawinan, penduduk meninggal berakta kematian | 90,48 | 74,16 | 85,32 | 115,05 | 96,67 | 88,26 |
| | | Rasio Pengelolaan Informasi dan Pemanfaatan Data | 75 | 82,5 | 83,33 | 101,01 | 95 | 87,72 |


a. Penyebab keberhasilan sasaran ini adalah :

1. Semakin intensifnya sosialisasi pelayanan admindukcapil baik melalui sosialisasi tatap muka, media massa, dan media sosial yang saat ini berkembang pesat di masyarakat, sehingga masyarakat semakin sadar akan pentingnya memiliki dokumen – dokumen kependudukan dan catatan sipil
2. Dokumen – dokumen kependudukan dan catatan sipil semakin dibutuhkan untuk pengurusan berbagai kepentingan masyarakat yang terkait dengan masalah perbankan, kesehatan, kepolisian, pendidikan dan urusan - urusan lain.
3. Proses pembuatan Dokumen – dokumen Kependudukan dan Pencatatan Sipil semakin cepat, mudah dan sederhana dalam hal persyaratan dan semua bebas biaya.
4. Dilaksanakannya Pelayanan Online melalui Whatsapp .
5. Peningkatan sarana dan prasarana pelayanan, sehingga pada Tahun 2021, Disdukcapil Kabupaten Magelang
6. Dilaksanakannya Pelayanan Terintegrasi, dimana ketika seseorang melakukan pendaftaran untuk pembuatan akta kelahiran, maka pemohon tersebut akan menerima akta kelahiran anak, KK baru dan Kartu Identitas Anak.
7. Dilaksanakannya Kegiatan **STUPA DESA** (Satu Pintu Pelayanan Administrasi Kependudukan DESA)
8. Terkait Pemanfaatan Data, sampai saat ini masih terus dilaksanakan dan dievaluasi sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 102 Tahun 2019 tentang Pemberian Hak Akses dan Pemanfaatan Data Kependudukan.

b. Program dan Kegiatan Yang Menunjang

Semua program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil bersama – sama mendukung keberhasilan pencapaian sasaran yang telah ditetapkan.

STUPA DESA, Penandatanganan Perjanjian Kerjasama Pemanfaatan Data, sangat membantu dalam upaya pencapaian sasaran – sasaran maupun target – target nasional yang telah ditetapkan oleh Ditjen Dukcapil.



BAB IV PENUTUP

Penyelenggaraan kegiatan di SKPD Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil pada Tahun Anggaran 2021 ini merupakan tahun awal pelaksanaan Kegiatan yang didasarkan pada Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2019 – 2024.

1. *Kesimpulan*
2. *Saran*

Dari satu sasaran strategis dan 3 (tiga) indikator kinerja , penilaian kinerja Disdukcapil berada pada level baik dan sangat tinggi. Tingkat serapan dan efisiensi anggaran juga baik.

Disamping hal – hal baik yang dicapai pada Tahun Anggaran 2021, masih ada hal – hal yang perlu ditingkatkan :

1. Peningkatan kuantitas dan kualitas Sumber Daya Manusia, guna peningkatan kinerja dan pelaksanaan pelayanan prima kepada masyarakat.
2. Peningkatan kuantitas dan kualitas sarana dan prasarana kantor, guna peningkatan kinerja dan pelaksanaan pelayanan prima kepada masyarakat.
3. Inovasi layanan yang mendukung pelaksanaan Dukcapil Go Digital dan Smart City, sehingga pelayanan akan lebih mudah, murah, cepat dan akurat.

